

# DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Tim Penulis:

Fitri Yani Jalil

Iqlima Azhar

Mohammad Annas

Abdul Galib

Rasyid Tarmizi

Juita Tanjung

Tuti Meutia

Anna Valensia Christianty de Fretes

Sutarni

Ahmad Solihin

Septantri Shinta Wulandari

Asnidar

Meliana

Editor: Rizka Mukhlisiah



# **DASAR-DASAR PERPAJAKAN**

**Fitri Yani Jalil**

**Iqlima Azhar**

**Mohammad Annas**

**Abdul Galib**

**Rasyid Tarmizi**

**Juita Tanjung**

**Tuti Meutia**

**Anna Valensia Christianty de Fretes**

**Sutarni**

**Ahmad Solihin**

**Septantri Shinta Wulandari**

**Asnidar**

**Meliana**

# DASAR-DASAR PERPAJAKAN

## **Tim Penulis:**

Fitri Yani Jalil

Iqlima Azhar

Mohammad Annas

Abdul Galib

Rasyid Tarmizi

Juita Tanjung

Tuti Meutia

Anna Valensia Christianty de Fretes

Sutarni

Ahmad Solihin

Septantri Shinta Wulandari

Asnidar

Meliana

**Editor** : Rizka Mukhlisiah, S.E., M.Si.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : vii, 200  
**ISBN** : 978-623-8385-51-5  
**Terbit Pada** : Maret 2024  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku **Dasar-Dasar Perpajakan** ini dengan baik dan tepat waktu. Buku ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan terbaru, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi siapa saja yang sedang mendalami bidang perpajakan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan informasi mengenai konsep atau teori dan praktik perpajakan. Buku ini disusun atas kumpulan pemikiran dari para dosen, peneliti, serta praktisi yang memiliki kualifikasi pada bidangnya masing-masing. Terbitnya buku ini juga merupakan bagian dari komitmen serta kontribusi penulis terhadap perkembangan dunia literasi di Indonesia. Penulis berharap buku ini dapat menjadi bagian dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami akan sangat berterima kasih apabila para pembaca berkenan untuk memberikan kritik dan saran membangunnya untuk penyempurnaan buku ini. Akhir kata, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga akhirnya buku ini terbit. Terutama kepada seluruh tim Penerbit Sada Kurnia Pustaka yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini.

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN.....</b>	<b>1</b>
Pengertian Pajak .....	1
Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek.....	2
Fungsi Pajak.....	3
Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	5
Syarat Pemungutan Pajak.....	6
Kedudukan Hukum Pajak .....	6
Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil .....	7
Pengelompokan Pajak.....	8
Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
Tarif Pajak .....	12
Hapusnya Utang Pajak.....	12
Daftar Pustaka.....	13
Profil Penulis .....	14
<b>BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....</b>	<b>15</b>
Ketentuan Umum Perpajakan.....	15
Syarat Pemungutan Pajak.....	18
Tata Cara Perpajakan.....	21
Sistem Pemungutan Pajak.....	21
Tarif Pajak .....	23
Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	24
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	25
Sanksi Keterlambatan Menyampaikan SPT .....	27
Fenomena Ketentuan Pajak Dunia .....	27
Daftar Pustaka.....	29
Profil Penulis .....	31
<b>BAB 3 PRINSIP DAN JENIS PERPAJAKAN .....</b>	<b>32</b>
Prinsip Perpajakan.....	32
Jenis-jenis Pajak.....	33
Daftar Pustaka.....	43
Profil Penulis .....	45

<b>BAB 4 SISTEM PAJAK DAN STRUKTUR TARIF .....</b>	<b>46</b>
Sistem Pajak .....	46
Struktur Tarif Pajak.....	48
Pajak Pusat.....	49
Pajak Daerah .....	51
Tarif Pajak Daerah.....	51
Besaran Tarif Pajak Penghasilan.....	53
Daftar Pustaka.....	56
Profil Penulis.....	57
<b>BAB 5 PAJAK PENGHASILAN UMUM (PPh).....</b>	<b>58</b>
Pendahuluan .....	58
Pengertian Pajak Penghasilan .....	59
Subjek Pajak Penghasilan .....	60
Jenis Subjek Pajak Penghasilan .....	63
Objek Pajak Penghasilan .....	65
Kewajiban Pajak Subjektif.....	67
Daftar Pustaka.....	69
Profil Penulis.....	70
<b>BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 .....</b>	<b>71</b>
Pajak Penghasilan Pasal 22.....	71
Pemungut dan Objek Pajak PPh Pasal 22.....	72
Bukan Objek Pemungutan PPh Pasal 22.....	78
Studi Kasus PPh Pasal 22 .....	83
Daftar Pustaka.....	85
Profil Penulis.....	86
<b>BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23-26.....</b>	<b>87</b>
Pajak Penghasilan Pasal 23.....	87
Pajak Penghasilan Pasal 24.....	90
Pajak Penghasilan Pasal 25.....	92
Pajak Penghasilan Pasal 26.....	93
Daftar Pustaka.....	96
Profil Penulis.....	97
<b>BAB 8 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) .....</b>	<b>98</b>
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	98
Dasar-dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	98
Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	99

Barang dan Jasa Kena Pajak.....	99
Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikecualikan .....	100
Terapan Pajak Pertambahan Nilai.....	103
Pajak Pertambahan Nilai dalam Akuntansi.....	103
Metode Pencatatan Jurnal.....	104
Jurnal PPN Untuk Penjualan Tunai .....	105
Jurnal PPN untuk Penjualan Kredit.....	105
Jurnal PPN Bila Terdapat Retur .....	106
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis.....	108
<b>BAB 9 PAJAK PROPERTI DAN PAJAK PENJUALAN.....</b>	<b>109</b>
Sejarah Pajak Properti.....	109
Definisi Pajak Properti .....	109
Jenis Pajak Properti .....	110
Peraturan Pajak Properti.....	110
Perhitungan Pajak Properti .....	111
Daftar Pustaka.....	118
Profil Penulis.....	119
<b>BAB 10 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....</b>	<b>120</b>
Pengantar.....	120
Memahami Dasar-Dasar PBB.....	121
Definisi Pajak Bumi dan Bangunan .....	122
Penutup .....	128
Daftar Pustaka.....	129
Profil Penulis.....	130
<b>BAB 11 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PAJAK .....</b>	<b>131</b>
Pengantar.....	131
Konsep Dasar Perencanaan Pajak.....	132
Langkah-langkah Perencanaan Pajak .....	136
Penganggaran Pajak .....	144
Jenis-Jenis Pajak yang Harus Dipertimbangkan.....	146
Tantangan dalam Perencanaan dan Penganggaran Pajak .....	147
Etika dalam Perencanaan dan Penganggaran Pajak.....	148
Tren Terkini dalam Perencanaan dan Penganggaran Pajak... ..	150
Penutup .....	150

Daftar Pustaka.....	152
Profil Penulis.....	154
<b>BAB 12 PERUBAHAN TERKINI DALAM PERATURAN PAJAK.....</b>	<b>155</b>
Pendahuluan .....	155
Regulasi Pajak dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .....	156
Tarif Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	160
Daftar Pustaka.....	167
Profil Penulis.....	168
<b>BAB 13 ETIKA DAN TATA KELOLA PERPAJAKAN DI INDONESIA</b> .....	<b>169</b>
Mengapa Etika Penting dalam Perpajakan.....	169
Dasar Moral Perpajakan .....	170
Tata Kelola Perpajakan .....	171
Etika Pajak.....	172
Kebijakan Perpajakan dan Desain Undang-Undang Perpajakan .....	173
Perspektif Tentang Etika Perpajakan.....	173
Standar Etika dan Kewajiban Bagi Petugas Pajak dan Wajib Pajak .....	174
Tata Kelola Pajak.....	175
Esensi, Urgensi Etika, dan Tata kelola Perpajakan Di Indonesia .....	180
Kesimpulan.....	180
Daftar Pustaka.....	182
Profil Penulis.....	184
<b>BAB 14 BEA METERAI.....</b>	<b>185</b>
Landasan Hukum .....	185
Objek Bea Meterai .....	187
Sahnya Surat Perjanjian Tanpa Bea Meterai .....	191
Kekuatan Yuridis Meterai Apabila Terjadi Sengketa di Pengadilan.....	193
Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Bea Meterai Bekas .....	194
Pengaturan Penggunaan <i>E-Meterai</i> .....	195
Daftar Pustaka.....	197
Profil Penulis.....	200

# BAB 1

## KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN

**Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc.**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

### **Pengertian Pajak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, beberapa ahli pajak juga menyatakan pengertian pajak. Berikut disajikan pengertian pajak menurut para ahli pajak:

**Tabel 1.1: Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Pajak**

No.	Nama Ahli	Pengertian Pajak
1.	C.F. Bastable	Pajak adalah <i>a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers.</i>
2.	H.C. Adams	Pajak sebagai <i>a contribution from the citizen to the support of the state.</i>
3.	Edwin Robert Anderson Seligman	Pajak merupakan <i>a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.</i>
4.	Prof. Dr. P.J.A. Andriani	Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran.

### **3. Daluwarsa**

Daluwarsa dapat diartikan dengan lewatnya waktu yang dapat menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak, baik hak menuntut atau melaksanakan sesuatu. Di dalam pajak, berdasarkan pasal 22 ayat 1, ketentuan daluwarsa setelah melewati batas waktu penagihan yaitu 5 tahun setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.

### **4. Pembebasan**

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang sesungguhnya, melainkan karena ditiadakan. Pembebasan pada umumnya diberikan kepada sanksi administrasi, bukan pada pokok pajaknya.

### **5. Penghapusan**

Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan. Penghapusan utang pajak diberikan karena keadaan wajib pajak, terutama keadaan keuangannya.

\*\*\*\*\*

## **Daftar Pustaka**

- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.  
Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS



### **Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc.**

Penulis lahir di Jakarta tanggal 04 Juni 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi pada Program Studi Akuntansi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009, S2 Ilmu Akuntansi Akuntansi pada Program Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi S3 pada Program Studi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah. Penulis menekuni bidang auditing. Motivasi penulis adalah menjadi bermanfaat bagi orang lain untuk mencerdaskan anak bangsa yang beretika dan berakhlak. Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya tulis yang sudah diterbitkan di beberapa jurnal terakreditasi.

Email Penulis: [fitri.yani@uinjkt.ac.id](mailto:fitri.yani@uinjkt.ac.id).

# BAB 2

## KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Iqlima Azhar, S.E., M.Si.  
Universitas Samudra

### **Ketentuan Umum Perpajakan**

Ketentuan umum mengenai perpajakan dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalam ketentuannya menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Mulai 01 Januari 2024, pemerintah memberlakukan beberapa aturan baru terkait ketentuan perpajakan, mulai dari tarif efektif pajak gaji pekerja PPh 21, penggunaan NIK sebagai NPWP, sampai Pajak rokok elektrik.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada ayat 2 nya disebutkan bahwa NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa untuk transaksi perpajakan akan menggunakan

HPP akan tetap dilanjutkan, seperti penerapan nomor induk kependudukan (BIK) sebagai NPWP, ekstensifikasi wajib pajak bagi masyarakat super kaya, implementasi sistem *core tax*, dan pemanfaatan forensik digital perpajakan. insentif fiskal juga akan dilakukan secara lebih terarah dan terukur agar tidak menggerus potensi pendapatan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Andika, T. N. (2022, Oktober 14). *Pajak Pertambahan Nilai*. Diambil kembali dari Kemenkeu Learning Center: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pajak-pertambahan-nilai-1cc173e8/detail/>

Dinisari, M. C. (2024, Januari 1). *Aturan-Aturan Baru yang Mulai Berlaku 1 Januari 2024*. Diambil kembali dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20240101/15/1728394/aturan-aturan-baru-yang-mulai-berlaku-1-januari-2024>.

Indonesia, C. (2022, Maret 25). *Ramai-ramai Negara Pangkas Tarif Pajak, Fenomena Apa Ini?* Diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220325132500-4-326028/ramai-ramai-negara-pangkas-tarif-pajak-fenomena-apa-ini>.

JDIHBPk. (2022, 09 23). *Penggunaan NIK Sebagai NPWP Mulai Berlaku 1 Januari 2024*. Diambil kembali dari <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=051c651a-2520-4a89-8196-9a4552bba604>.

*Ketentuan dan Alasan Pengenaan Pajak Harga Rokok dan Rokok Elektronik Mulai 1 Januari 2024*. (2024, januari 6). Diambil kembali

- dari LINK UMKM:  
<https://linkumkm.id/news/detail/14198/ketentuan-dan-alasan-penaan-pajak-harga-rokok-dan-rokok-elektronik-mulai-1-januari-2024>.
- Meutia, T., Junita, A., Abdullah, S., & Azhar, I. (2023). *Perpajakan; Konsep, regulasi, dan Penyelesaian Soal*. Lakeisha.
- Pratiwi, R. Y. (2023). *Syarat-syarat Pemungutan Pajak di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.com/pajak/syarat-syarat-pemungutan-pajak-di-indonesia/>.
- RI, D. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-132.pdf>.
- RI, M. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*. Diambil kembali dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a7c0b23a-a5ac-482f-a89e-94a3d7eff74d/112~PMK.03~2022Per.pdf>.
- Surjantoro, D. (2023, 12 30). *Siaran Pers: Penaan Pajak Rokok Dukung Pelayanan Publik di Daerah*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan RI: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Penaan-Pajak-Rokok-Dukung-Pelayanan>.
- Theodora, A. (2023, Agustus 19). *Upaya mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2024 diperkirakan tidak mudah di tengah berbagai tantangan. Untuk mengejar target pertumbuhan penerimaan sebesar 8,9 persen itu, dibutuhkan upaya ekstra dari pemerintah*. (Kompas, Produser) Diambil kembali dari Tantangan Rumit Mengerek Penerimaan Pajak: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/18/tantangan-rumit-mengerek-penerimaan-pajak>.
- Yushita, A. N. (t.thn.). *KUP NPWP DAN SPT*. Diambil kembali dari <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/kup1.pdf>.

## PROFIL PENULIS



### **Iqlima Azhar, S.E., M.Si.**

Penulis merupakan lulusan Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Universitas Syiah Kuala pada tahun 2009. Tertarik untuk mempertajam ilmu Akuntansi, penulis melanjutkan kuliah tahun 2011 pada Program magister Universitas Syiah Kuala di bidang yang sama, yaitu Akuntansi dan selesai pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi, Akuntansi pemerintahan dan kewirausahaan, dimana pada implementasinya di dunia usaha, kedua bidang tersebut saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kompetensi penulis. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristekdikti. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Sebelumnya, penulis juga pernah membuat buku dengan judul Manajemen Keuangan, Pengantar Akuntansi, Perpajakan; Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian Soal, yang digunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: [iqlima\\_a@unsam.ac.id](mailto:iqlima_a@unsam.ac.id)/[iqlima\\_a@yahoo.com](mailto:iqlima_a@yahoo.com).

# BAB 3

## PRINSIP DAN JENIS PERPAJAKAN

**Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP., CHRP.**

Universitas Multimedia Nusantara

### **Prinsip Perpajakan**

Prinsip perpajakan yang masih digunakan sampai dengan saat ini, dalam pengelolaan pajak modern, diantaranya harus memenuhi unsur sebagai berikut:

#### **1. Efisien**

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

#### **2. Kesetaraan**

Pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

#### **3. Kepastian Akan Implikasi Ekonomi**

Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan, jangan sampai membuat seseorang menjadi miskin atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan. Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh jenis lembaga pemungut pajak termasuk di dalamnya sifat dari pajak itu sendiri.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (R. Indonesia, 2009).

11) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan (P. Indonesia, 2022).

Bagaimana dengan daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi atas kabupaten/kota seperti DKI Jakarta? Untuk daerah yang khusus seperti ini, pajak yang berlaku adalah pajak gabungan provinsi dan kabupaten/kota (R. Indonesia, 2009).

Dengan mengetahui jenis-jenis pajak, masyarakat luas diharapkan memiliki tingkat kesadaran yang semakin tinggi sebagai seorang wajib pajak. Adapun pembagian jenis pajak menurut sifat terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. (Contoh = Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan), dan;
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. (Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- 59/PMK. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemojangan Dan/Atau Pe. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 1–71. www.jdih.kemenkeu.go.id.*
- Indonesia, P. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.
- Indonesia, R. (2009). [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).
- Kemenkeu, 2016. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jdih.Kemenkeu.Go.Id, April, 1–4.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156 /PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK. 010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.*
- Kementerian Keuangan, P. R. I. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tatacara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemojangan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi In. Kementerian Keuangan, 5, 21–22. www.jdih.kemenkeu.go.id.*
- Kementerian Keuangan. (2017). *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. PMK No. 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. 4 dan 20.*
- Kementerian Keuangan. (2018). Pmk 110/Pmk.010.2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

*tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) BPK, 1-57.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104735/permen-pupr-no-15prtm2015-tahun-2015>.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).

Mor, N. O., Ang, T., Pajak, P., Atas, P., Deposito, B., Serta, T., Sertifikat, D., Indonesia, B., Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2018). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).

Undang-Undang Nomor 7. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. Republik Indonesia, 12(November), 1-68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 14, 1-20. <https://peraturan.bpk.go.id>.

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

UU No.9 Tahun. (2018). *Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia*. Demographic Research, 4-7.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M.,  
CSCP., CHRP.**

Penulis lulus sebagai seorang Sarjana Terapan Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung pada tahun 1997. Penulis meniti karir profesional di industri perhotelan dan beberapa perusahaan *food and beverage*. Pada tahun 2011, dalam kondisi masih aktif bekerja di sebuah perusahaan ritel multinasional, penulis meneruskan pendidikan ke jenjang magister di Universitas Mercu Buana Jakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sejak tahun 2016 sampai sekarang penulis menjadi pengajar penuh waktu di Fakultas Bisnis, Universitas Multimedia Nusantara Tangerang. Penulis fokus pada bidang *supply chain, logistic* dan pengembangan sumber daya manusia.

Sebagai seorang akademisi yang juga sekaligus berlatar belakang praktisi, penulis aktif sebagai penulis artikel ilmiah baik skala nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya aktif menjadi *reviewer* jurnal baik itu nasional maupun internasional. Penulis mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristekdikti RI pada tahun 2017 dan 2018. Penulis juga berperan aktif dalam asosiasi industri diantaranya adalah Asosiasi Logistik Indonesia, pengurus harian di Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia, Forum Doktor Manajemen Pendidikan dan forum industri lainnya. Penulis aktif berperan sebagai seorang asesor kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI) untuk bidang logistik dan sumber daya manusia.

Email Penulis: [mohammad.annas@umn.ac.id](mailto:mohammad.annas@umn.ac.id)/[annasjom@gmail.com](mailto:annasjom@gmail.com).

# BAB 4

## SISTEM PAJAK DAN STRUKTUR TARIF

**Abdul Galib, S.E., M.Si.**  
Universitas Sulawesi Barat

### **Sistem Pajak**

Sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur yang meliputi administrasi perpajakan, hukum pajak, dan kebijakan perpajakan yang terintegrasi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Unsur dalam sistem perpajakan merupakan unsur yang saling menunjang sehingga masing-masing unsur harus sama kuat dan stabil.

Sistem pajak yang baik menjadi penentu keberhasilan pemungutan pajak sehingga perbaikan sistem perpajakan dalam suatu negara sangat penting. Reformasi sistem perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai (Mardiasmo, 2016). Sistem perpajakan yang lama belum mampu menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan undang-undang dalam perpajakan bertujuan untuk lebih

Contoh penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun untuk Wajib Pajak Badan:

- a. Peredaran bruto PT Shanur dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp. 4.100.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 350.000.000,-. Penghitungan pajak penghasilan terutang sebagai berikut:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Shanur tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-.

Jumlah PPh terutang:

$$(50\% \times 22\%) \times \text{Rp. } 350.000.000,- = \text{Rp. } 38.500.000,-$$

- b. Peredaran bruto PT Putra Tunggal dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp. 35.000.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Penghitungan pajak penghasilan terutang sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$(\text{Rp. } 4.800.000.000,- : \text{Rp. } 35.000.000.000,-) \times \text{Rp. } 3.500.000.000,- = \text{Rp. } 480.000.000,-$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$\text{Rp. } 3.500.000.000,- - \text{Rp. } 480.000.000,- \\ = \text{Rp. } 3.020.000.000,-$$

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$1) (50\% \times 22\%) \times \text{Rp. } 480.000.000,- = \text{Rp. } 52.800.000,-$$

$$2) 22\% \times \text{Rp. } 3.020.000.000,- = \underline{\text{Rp. } 664.400.000,-}$$

$$\text{Jumlah PPh terutang} = \text{Rp. } 717.200.000,-$$

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.

## PROFIL PENULIS



### **Abdul Galib, S.E., M.Si.**

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal di SD Inpres Garing Tahun 2000, SLTP Negeri 1 Tompobulu Tahun 2003, SMK Kebangsaan Indonesia Maros Tahun 2006, melanjutkan ke strata 1 Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2009 dan selesai tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 di Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin konsentrasi Akuntansi Keuangan pada tahun 2016 dan selesai di tahun 2018. Penulis merupakan Dosen Akuntansi (Konsentrasi Akuntansi Keuangan) Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat bergabung di tahun 2022. Saat ini penulis aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mendukung karir profesional sebagai dosen penulis mendedikasikan diri dengan menulis buku, aktif dalam penelitian, pendampingan mahasiswa dalam program kegiatan yang diselenggarakan Dirjen Dikti dan kegiatan kemahasiswaan lainnya, serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Sebelum mengabdikan diri sebagai dosen, penulis juga pernah bekerja di perusahaan swasta diantaranya PT. Shanur Putra Tunggal dan CV. Syifa *Water Five in One*.

Email Penulis: [abdulgalib@unsulbar.ac.id](mailto:abdulgalib@unsulbar.ac.id).

# BAB 5

## PAJAK PENGHASILAN UMUM (PPh)

Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.  
Universitas Raharja

### **Pendahuluan**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan dari departemen pajak diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan pajak diharapkan dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Penerimaan pajak diperoleh dari survei yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan memungut pajak kepada subjek pajak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan terhadap subjek pajak sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak.

Seseorang yang terkena pajak dikenakan pajak apabila ia menerima atau memperoleh penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, orang kena pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan selama suatu

**Tabel 5.2: Tabel Kewajiban Pajak Subjektif**

<b>Mulai</b>	<b>Berakhir</b>
<b>Subjek Pajak Dalam Negeri Pribadi:</b>	<b>Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat Dilahirkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat Meninggal.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.</li> </ul>
<b>Subjek Pajak Dalam Negeri Badan:</b>	<b>Subjek Pajak Dalam Negeri Badan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.</li> </ul>
<b>Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT:</b>	<b>Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.</li> </ul>
<b>Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT:</b>	<b>Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia</li> </ul>
<b>Warisan Belum Terbagi:</b>	<b>Warisan Belum Terbagi:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat timbulnya warisan yang belum terbagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat warisan telah selesai dibagikan.</li> </ul>

Sumber: Diolah Penulis.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Hariyulianto, Tunas. (1995). *Penuntun Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: CV Eko Jaya.
- Hariyulianto, Tunas. (1996). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: CV Eko Jaya Jakarta.
- Prof. Dr. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi 2019*. Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Pajak Tahun 2000. Edisi Lengkap*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2002). *Perpajakan. Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2011). *Edisi 5. Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS



### **Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.**

Buku ini adalah buku kelima belas yang saya tulis bersama dengan TIM penulis buku Ekonomi Penerbit Sada Pustaka, sedangkan buku pertama saya tulis adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 2021. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta 1996 dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB)

Universitas Tarumanegara Jakarta 2002, saat ini sedang tahap menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Dosen Tetap di FEB Universitas Raharja Tangerang sejak April 2006 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar, Lembaga Pendidikan serta Perguruan Tinggi tentang Perpajakan dan Perbankan Syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000 sd 2006 dan Saat ini masih menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT. Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai Advisor di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan Properti dari 2016 hingga sekarang.

Email penulis: [rasyid@raharja.info](mailto:rasyid@raharja.info).

# BAB 6

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

**Juita Tanjung, S.E., M.Ak., BKP.**  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

### **Pajak Penghasilan Pasal 22**

PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 ialah pungutan dibebankan kepada bendahara, baik pemerintah maupun swasta, yang terlibat dalam aktivitas ekspor, impor maupun impor kembali barang. Peraturan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan No.36/PMK.10/2017.

Pasal 22 UU PPh mengatur kerangka pemungutan PPh maupun memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan agar menunjuk pemungut pajak atas transaksi pembayaran yang berkaitan dengan penyerahan produk. Aktivitas yang meliputi impor produk, menjalankan usaha di berbagai sektor, dan melakukan penjualan barang termasuk dalam kategori sangat boros.

Karakteristik PPh Pasal 22 (Setiawan:2017) ialah

1. PPh Pasal 22 dikenakan atas transaksi Barang.
2. Mekanisme pengenaan pajak secara umum adalah pemungutan, dimana pemungutan pajak dilakukan atas transaksi pembelian barang pada industri tertentu dan impor barang. Mekanisme pemotongan juga ada dalam PPh 22 dalam hal transaksi penjualan barang kepada bendahara maupun badan milik pemerintah.
3. Pemungutan PPh pasal 22 hanya dilaksanakan badan usaha dengan ditunjuk Menteri Keuangan.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut pihak ketiga bersifat pembayaran pajak dimuka atau disebut uang muka pajak. kemudian dikreditkan dengan pajak terutang pada satu tahun pajak. Transaksi yang dipotong/pungut PPh Pasal 22 ini meliputi:

1. Pembelian barang dalam negeri oleh bendaharawan pemerintah, kuasa pengguna anggaran.
2. Impor barang luar negeri.
3. Penjualan hasil produksi di dalam negeri.

### Pemungut dan Objek Pajak PPh Pasal 22

Dibawah ini merupakan penjelasan pemungut dan objek pajak PPh pasal 22 sebagai berikut.

**Tabel 6.1: Daftar Pemungut, Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 22**

No	Pemungut	Objek Pajak	Tarif Pajak
1.	Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	a. Impor barang; dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebesar 10% dari nilai impor barang tertentu dalam lampiran I Peraturan Menteri keuangan No. 36/PMK.10/2017 ada maupun tidak ada API</li> <li>2. Sebesar 7,5% dari nilai impor barang tertentu lainnya dalam Lampiran II peraturan KMK No. 36/PMK.10/2017</li> <li>3. Sebesar 2,5 % dari nilai impor selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya (menggunakan Angka Pengenal Impor/API)</li> <li>4. Sebesar 0,5% dari nilai impor kedelai, gandum dan tepung terigu; sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan No. 36/PMK.10/2017</li> </ol>

Keterangan:

- a. PT Sinar Kertas memungut PPh Pasal 22 dari transaksi dengan melakukan penyeteroran paling lambat tanggal 10 Juni 2023. Kode akun pajak yang digunakan adalah 411122 dan kode jenis setoran 100.
  - b. Melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut dalam, SPT Masa Pasal 22 masa Mei 2023 maksimal 20 Juni 2023.
5. PT Motor Indonesia menjual kendaraan bermotor roda dua berkapasitas 500 cc kepada Tn Rafi dengan harga jual Rp. 400.000.000,- pada 10 Oktober 2023. Tn Raffi memiliki NPWP. Berikut ini pengenaan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut.
- $$\text{PPh Pasal 22} = 5\% \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$$

Kewajiban PT Motor Indonesia menjadi pemungut PPh Pasal 22 adalah:

- a. Melaksanakan penyeteroran PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 10 November 2023. Kode akun pajak adalah 411122 maupun kode setoran 403.
- b. Melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2023 maksimal 20 November 2023.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Benny Setiawan dan Primandita Fitriandi. (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput*. Salemba Empat.
- Prianto Budi S. (2017). *Buku Pintar Pajak Edisi 2*. Kreston Pratama Indomitra.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.10/2017 Tentang Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

## PROFIL PENULIS



### **Juita Tanjung, S.E., M.Ak., BKP.**

Lahir di Jakarta. Ketertarikan Penulis dalam bidang perpajakan dimulai saat penulis studi strata satu di Universitas Muhammadiyah Jakarta konsentrasi Akuntansi Perpajakan. Kemudian melanjutkan kuliah di Pasca sarjana Universitas Mercu Buana. Dedikasi Penulis dibidang Pendidikan dan pelatihan perpajakan dapat dilihat dari kiprahnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Instruktur Brevet Pajak di PPIA Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengembangan ilmu Perpajakan penulis telah mengikuti ujian kompetensi perpajakan dan memperoleh sertifikasi konsultan pajak pada tahun 2021.

# BAB 7

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 23-26

**Tuti Meutia, S.E., M.Si.**  
Universitas Samudra

### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

#### **1. Pengertian Pasal 23 Tentang Pajak Penghasilan**

Pasal 23 undang-undang pajak penghasilan mengatur pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak nasional dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modul, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan (Mardiasmo, 2018). Selain yang telah dipotong dari Pajak Penghasilan Pasal 21, yang telah dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, atau bentuk usaha tetap.

#### **2. Konsep Dasar Untuk Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada umumnya dikenakan dari jumlah bruto, total penghasilan yang diterima seperti bunga, dividen, sewa, dan royalti. Untuk jenis jasa lain, dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu jumlah bruto untuk jasa katering dan jumlah bruto untuk jasa selain jasa catering (Waluyo, 2010):

- a. Total penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bruto jasa *catering*.

- c. Pajak Penghasilan Pasal 26 Dipotong Sebesar 20% Dari Perkiraan Penghasilan Neto Atas Keuntungan yang Berasal Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham

$PPH \text{ Pasal } 26 = (\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Perkiraan Penghasilan Netto}) \times 20\%$   
25% dari harga jual adalah penghasilan neto.

Dikenakan pajak sebesar 20% atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Penanaman kembali hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Penanaman kembali dilakukan pada seluruh Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan melalui penyertaan modal dalam perusahaan yang baru didirikan dan berstatus sebagai pendiri atau peserta pendiri di Indonesia.
- 2) Perusahaan baru yang didirikan di Indonesia dan berbasis di Indonesia harus secara aktif beroperasi sesuai dengan akta pendiriannya selama paling lama 1 (satu) tahun sejak didirikan.
- 3) Penanaman kembali dilakukan pada tahun pajak berjalan atau pada tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan.
- 4) Pengalihan penanaman kembali tidak boleh dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun setelah produksi komersial perusahaan baru.

$PPH \text{ Pasal } 26 = (\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{Pajak Penghasilan Terutang}) \times 20\%$

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Purwono, H. (2010). *Dasar Akuntansi Perpajakan & Akuntansi Perpajakan*. Erlangga.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Penerbit Indeks.
- Suandy, E. (2010). *Perpajakan* (S. Empat (ed.); 2nd ed.).
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* (9th ed.). Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS



### **Tuti Meutia, S.E., M.Si.**

Penulis merupakan alumni Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala yang lulus tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011, penulis kembali melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Penulis merupakan seorang dosen yang dituntut untuk memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Syariah, dimana pada implementasinya dalam dunia usaha dunia industri, bidang-bidang tersebut saling mendukung agar dapat meningkatkan kompetensi penulis. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis merupakan dana hibah dari internal perguruan tinggi penulis dan juga kementerian tempat penulis bernaung. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa-mahasiswa dan untuk mencerdaskan anak bangsa. Sebelumnya, penulis juga pernah membuat buku dengan judul Kumpulan Soal-Soal dan Penyelesaian Pengantar Akuntansi I (Pendekatan Siklus Akuntansi) serta Perpajakan (Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian Soal) dan *Book Chapter* berjudul Ekonomi Mikro Islam Teori dan Analisis, Akuntansi Keuangan, serta Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang yang penulis gunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: [tuti\\_meutia@unsam.ac.id](mailto:tuti_meutia@unsam.ac.id).

# BAB 8

## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

**Anna Valensia Christianty de Fretes, S.E., M.M.**

Universitas Pattimura

### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Undang-undang Tahun 2009 Nomor 42 merupakan UU Perubahan yang ketiga terhadap UU Tahun 1983 Nomor 8 perihal Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang mewah, di bagian umum merupakan pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri dan dikenai secara bertahap pada tiap produksi dan distribusi.

Pajak pertambahan nilai (PPN) diartikan sebagai pajak yang dipatenkan pada konsumsi dalam negeri, baik barang ataupun jasa Waluyo (2011). PPN mengganti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai/PPN diklaim tidak lagi relatif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat serta Pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai diartikan juga sebagai pajak yang diberikan atas setiap peningkatan nilai yang terjadi karena elemen produksi digunakan selama proses produksi, mulai berasal proses pembuatan hingga distribusi produk pada konsumen. Rahayu dan Suhayati (2013).

### **Dasar-dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Dasar-dasar aturan PPN adalah UU Tahun 1983 Nomor 8, yang mengalami perubahan pertama di Tahun 1994 nomor 11, kemudian diperbaharui sebagai perubahan ke 2 pada tahun 2000 nomor 18, dan

Bila retur diminta setelah perusahaan memberikan faktur pajak, misalnya tanggal 10 bulan pertama, maka pencatatan PPN yang dijurnalkan menjadi:

Retur Penjualan	<u>Rp. 400.000,00</u>
PPN Keluaran	Rp. 44.000,00
Piutang Dagang	Rp. 444.000,00

Itulah pencatatan/pembuatan jurnal PPN buat transaksi penjualan. Dari bentuk-bentuk penjualan, secara tunai maupun kredit serta dengan adanya pengembalian, tentunya pencatatan jurnal PPN-nya tidak sama.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Kementerian Keuangan. (2004). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/pmk/03/2004 Tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara*.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. (2010). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun (2009). tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak*.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS



### **Anna Valensia Christianty de Fretes, S.E., M.M.**

Penulis merupakan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku yang berlokasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Penulis kemudian bekerja pada Perusahaan Swasta Nasional pada bagian Keuangan, Dimana untuk mendalami ilmu keuangan, penulis kemudian melanjutkan Studi S2 pada Universitas Pattimura di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia dan selesai pada tahun 2020 dalam bidang ilmu Manajemen Keuangan. Penulis saat ini bekerja menjadi seorang ASN dengan jabatan Asisten Ahli Dosen pada Universitas Pattimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2022 sampai saat ini. Penulis menjadi pengajar dengan konsentrasi keuangan, yang didalamnya terdapat Mata Kuliah Perpajakan dalam semester genap di tiap tahunnya, hal inilah yang kemudian menjadi pemicu dalam menulis topik tentang Dasar-Dasar Perpajakan, terkhususnya Bab 9 dengan judul Pajak Pertambahan Nilai. Penulis berharap dengan adanya Buku-buku dengan tema perpajakan, dapat membantu para pembaca, khususnya kalangan muda untuk lebih paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia serta cara penerapannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Email Penulis: [annadefretes07@gmail.com](mailto:annadefretes07@gmail.com).

# BAB 9

## PAJAK PROPERTI DAN PAJAK PENJUALAN

**Sutarni, S.E., M.M.**  
Universitas Amikom Yogyakarta

### **Sejarah Pajak Properti**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disebut juga sebagai pajak properti, pajak tersebut merupakan pajak tertua karena sudah ada di berbagai peradaban sejak zaman dahulu. Pada masa kerajaan Mesir, Tiongkok, dan Persia, pajak tanah merupakan peningkatan nilai tanah dan pengembangan atau nilai tanah yang digunakan oleh penguasa sebagai sarana mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan mereka. Sejak zaman kerajaan di Indonesia sudah terdapat pajak, dimana masyarakat diwajibkan membayar sebagian hasil buminya kepada penguasanya sebagai bentuk persetujuan atau petunjuk penguasa atas tanah yang digunakan oleh rakyat (Anggoro 2019),

### **Definisi Pajak Properti**

Pajak properti adalah pajak yang dipungut berdasarkan pada nilai transaksi dan aset, pajak ini dipungut atas transaksi seperti pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai (JumadiI, M. 2023).

Pajak properti dipungut oleh otoritas yang berwenang berdasarkan hukum atau yurisdiksi dimana properti itu berada, Ada beberapa yurisdiksi yang mengenakan Pajak properti yang sama. Pajak ini dapat diumpamakan dengan penghitungan penghasilan sewa, atau dengan pajak sewa yang dihitung dari penghasilan sewa, atau dengan nilai tanah, yang dikenakan pajak atas nilai tanah tanpa

## 9. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP berarti semua mengacu pada seluruh penerimaan negara selain penerimaan pajak. Pembayaran PNBP dilakukan pada saat permohonan peralihan hak milik diajukan ke Badan Pertanahan (BPN) Besar. Besaran PNBP untuk transaksi penjualan properti adalah  $(0,1 \% \times \text{Zona Nilai Tanah}) + 50.000$  (Tanjung 2022).

Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah poligon yang mewakili nilai tanah relatif terhadap tanah di dalamnya, yang batas-batasnya dapat bersifat maya atau nyata tergantung pada pengelolaan yang dilakukan. Nilai ZNT disediakan oleh Kementerian Pertanian dan Perencanaan Daerah/BPN. Nilai Zona Nilai Tanah ditentukan oleh estimasi dan analisis nilai tanah setempat tidak termasuk harga bangunan (Tanjung 2022).

Contoh kasus:

Jika seseorang membeli rumah dengan harga NJOP sebesar Rp 500 juta rupiah, maka PNBP-nya adalah:

$$(1/1000 \times \text{Rp. } 500.000.000) + \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 500.000 + \text{Rp. } 50.000.$$

$$= \text{Rp. } 550.000.$$

Maka PNBP yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 550.000.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Anggoro. (2019). *Rekonstruksi Pajak Properti*. Malang: UB Pres.
- Hamdani, Trio. (2017). *Jika Diterapkan Pajak Properti Ini Bisa Meminimalisir Ketimpangan Penguasaan Lahan*. Okezone.com.
- JumadiI, M. (2023). *Pajak Properti*. Wikipedia.
- Raditha Maryam. (2023). *Klasifikasi, Tarif, Dan Contoh Perhitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Ayo!Pajak.com.
- Rahman, Miyanti. (2023). *Pajak Properti*. Rumah123.com.
- Redaksi OCBC NISP. (2021). *Begini Cara Menghitung BPHTB Dengan Mudah Dan Benar!*. OCBC.Id.
- Setiawan, Taufiq. (2023). *Pajak Properti*. Mboton.Net.
- Tanjung, Asriman A. (2022). *Pajak Transaksi Jual Beli Properti*. Asriman.com.

## PROFIL PENULIS



### **Sutarni, S.E., M.M.**

Penulis merupakan Dosen Tetap pada Universitas Amikom Yogyakarta di Fakultas Ekonomi dan Sosial tepatnya di Prodi Akuntansi sejak tahun 2021. Saya lahir pada tanggal 6 Juli 1983 di Bandar Lampung. Di Universitas Amikom Yogyakarta tergolong baru karena saya pindah Homepage dari Universitas Nusa Bandar Lampung tahun 2021. Saya menjadi dosen dari tahun 2010.

Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan diri sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan yang bertujuan meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga terlibat aktif dalam penulisan makalah penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional. Penulis tidak hanya sekedar melakukan kegiatan penelitian, namun juga aktif menulis buku dengan keinginan untuk memberikan kontribusi sekecil apapun untuk negara yang dicintainya.

Email Penulis: [sutarni@amikom.ac.id](mailto:sutarni@amikom.ac.id).

# BAB 10

## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

**Ahmad Solihin, S.E., M.E.**  
Universitas Primagraha

### **Pengantar**

Pajak Bumi Bangunan (PBB) bukan sekadar elemen perpajakan biasa; sebaliknya, ia menciptakan fondasi yang kokoh untuk struktur perekonomian suatu negara. Dengan memberlakukan pajak pada kepemilikan properti, PBB menjadi sumber pendapatan yang konsisten bagi pemerintah. Pendapatan ini, pada gilirannya, berfungsi sebagai sumbangan vital untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dengan begitu, PBB bukan hanya sebuah tanggung jawab finansial bagi warga negara, tetapi juga instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

PBB bukan hanya tentang pengumpulan dana; ia juga berperan sebagai alat pengatur dalam pengelolaan sumber daya properti. Melalui mekanisme penilaian nilai tanah dan bangunan, PBB membentuk kebijakan tata ruang yang mengarahkan pemanfaatan lahan. Dengan menerapkan tarif yang relevan, pemerintah dapat memberikan insentif atau kendala terhadap jenis pengembangan properti tertentu, menciptakan harmoni antara kepentingan publik dan swasta serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

PBB juga menjadi alat pemerataan pendapatan dan keadilan sosial. Dengan memasukkan properti ke dalam skema perpajakan, PBB dapat memastikan bahwa beban pajak dibagi secara adil di antara berbagai lapisan masyarakat. Ini menciptakan kesempatan untuk

peninggalan purbakala, hutan lindung, dan sebagainya. Dalam ilustrasi perhitungan PBB pada contoh kasus, NJOP menjadi dasar perhitungan yang mencakup nilai bangunan dan tanah. Dengan fungsi sebagai sumber pendapatan pajak, PBB diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Keseluruhan, sistem perpajakan PBB dirancang untuk memberikan kontribusi finansial yang adil dan berkelanjutan bagi pemilik properti, sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan fiskal.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2 SE-Penelitian). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279>.
- Fidiyanti, S. N. (2015). Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (E-PBB) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Publika*, 3(8).
- Harahap, I. (2016). *Analisis Kausalitas Variabel Makro Ekonomi Terhadap Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia periode 1990-2015*.
- Kemenkeu. (2014). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Putra, T. (2021). *Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*.
- Setiono, S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)*.

## PROFIL PENULIS



### **Ahmad Solihin, S.E., M.E.**

Penulis lahir di Lebak 14 Agustus 1997, hidup dalam keluarga sederhana yang jauh dari kota. Memiliki 3 saudara dan penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Penulis merupakan alumni dari SDN 01 Ciakar dan lulus tahun 2009 lalu melanjutkan ke MTs MA Gunungkencana dan lulus tahun 2012 menjadi lulusan terbaik kala itu, setelah itu melanjutkan Pendidikan tingkat atas di MAN 03 Lebak, yang dulu masih Filial MAN Rangkasbitung dan lulus tahun 2015 dan masuk ke kategori lulusan terbaik juga.

Setelah itu melanjutkan ke jenjang Pendidikan Strata Satu di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan mengambil Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam lulus pada tahun 2019, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di jenjang Pascasarjana di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah dan dinyatakan lulus tahun 2021. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Primagraha di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Mulai bergabung pada tahun 2022 hingga saat ini, tak jarang sebagai narasumber di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan rumpun ilmu yang dimiliki penulis.

# BAB 11

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PAJAK

Septantri Shinta Wulandari, S.E., M.E.  
Universitas Primagraha

### **Pengantar**

Perencanaan dan Penganggaran Pajak sebagai elemen krusial dalam ranah kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam membentuk fondasi ekonomi suatu negara. Sejalan dengan evolusi kebutuhan masyarakat dan dinamika global, perencanaan dan penganggaran pajak menjadi instrumen utama pemerintah untuk mengelola sumber daya finansial, membiayai kebijakan publik, serta mempengaruhi perilaku ekonomi.

Latar belakang perencanaan dan penganggaran pajak berkaitan erat dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh suatu negara. Dari sisi ekonomi, perubahan kondisi makro ekonomi, perkembangan teknologi, dan globalisasi menjadi faktor-faktor yang memerlukan adaptasi dan inovasi dalam sistem perpajakan. Selain itu, kebijakan perpajakan juga berperan dalam menanggulangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan distribusi keadilan.

Tujuan utama dari perencanaan dan penganggaran pajak adalah menciptakan kebijakan yang efisien, adil, dan berkelanjutan (Augustine, 2022). Efisiensi ekonomi menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya mengumpulkan pendapatan yang cukup, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, prinsip keadilan pajak

## **Tren Terkini dalam Perencanaan dan Penganggaran Pajak**

### **1. Digitalisasi Pajak**

Penggunaan teknologi digital semakin memainkan peran penting dalam perencanaan dan penganggaran pajak. Sistem perpajakan yang terotomatisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan, dan menyediakan data yang lebih akurat untuk analisis perencanaan pajak. Selain itu, teknologi blockchain dan kecerdasan buatan dapat mengubah cara informasi pajak diproses dan dilacak.

### **2. Perubahan Kebijakan Pajak Global**

Dinamika ekonomi global dan perkembangan geopolitik dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan di tingkat internasional. Perubahan dalam tarif pajak, perjanjian pajak ganda, atau kerjasama internasional dapat memiliki dampak besar pada perencanaan pajak perusahaan multinasional dan individu yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

### **3. Implikasi Teknologi dalam Perencanaan Pajak**

Penggunaan teknologi seperti big data analytics, machine learning, dan analisis prediktif dapat memberikan wawasan lebih dalam dalam perencanaan pajak. Analisis data yang canggih memungkinkan identifikasi peluang perpajakan dan risiko secara lebih efektif, memungkinkan perencana pajak untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis data.

## **Penutup**

### **1. Poin Penting**

- a. Perencanaan dan penganggaran pajak memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip etika profesi akuntan pajak, dengan fokus pada integritas, objektivitas, kepatuhan hukum, kerahasiaan, dan kompetensi profesional.
- b. Dilema etika dalam perencanaan pajak mencakup keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara meminimalkan beban pajak secara sah dan mematuhi hukum, sambil mempertimbangkan keuntungan pribadi atau klien.

## **2. Implikasi Perencanaan dan Penganggaran Pajak pada Keberlanjutan Keuangan**

- a. Perencanaan pajak yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan pada keberlanjutan keuangan perusahaan atau individu dengan meminimalkan beban pajak, mengoptimalkan penerimaan, dan memanfaatkan insentif perpajakan yang sah.
- b. Integrasi etika dalam perencanaan pajak adalah kunci untuk membangun reputasi yang baik, mempertahankan kepercayaan klien, dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang.

## **3. Tantangan dan Peluang di Masa Depan**

- a. Tantangan masa depan melibatkan perubahan regulasi pajak, risiko dan ketidakpastian pajak, serta kompleksitas struktur pajak yang terus berkembang.
- b. Peluang di masa depan mencakup adopsi teknologi digital, beradaptasi dengan perubahan kebijakan pajak global, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan pajak.

Dengan kesadaran akan prinsip etika, pemahaman mendalam terhadap tren terkini, dan keterampilan adaptabilitas terhadap perubahan, perencana pajak dapat berhasil menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan dengan berkelanjutan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Augustine, A. A. (2022). Budgeting Techniques and Budgetary Control in Local Governments: Participatory Budgeting a Critical Instrument for Sustainable Development. *International Journal of Management and Economics Invention*, 8(11 November 2022), 2682–2693.
- Avi-Yonah, R. (2019). *Advanced Introduction To International Tax Law*.
- Belak, J., & Hauptman, L. (2011). Integral Management Approach: Business Ethics And Tax Accounting As Important Enterprise Success Factors. *African Journal of Business Management*, 5(35), 13449–13509.
- Collins, M. L., Ruane, S., & Sinfield, A. (2020). The Centrality of Taxation to Social Policy. *Social Policy and Society*, 19(3), 437–453. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1474746420000123>.
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International Tax Planning Techniques: A Review Of The Literature. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 329–343. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>.
- Gichuki, E. N. (2015). *Tax Administration Reforms in Kenya Identifying Lessons to Model a Strategy for Sustainable Administration of County Taxes*.
- Hickman, C., & Silva, M. (2018). *Creating Excellence: Managing Corporate Culture, Strategy, And Change In The New Age*.
- Khalil, S., & Adelabu, S. A. (2012). Fiscal Planning And Local Government Administration In Nigeria: The Quest For Sustainable Rural Development. *African Journal of Business Management*, 6(9), 3482–3489.
- Khan, A., & Khan, A. (2019). An Overview of Government Revenues. *Fundamentals of Public Budgeting and Finance*.
- Neuman, S. S., Omer, T. C., & Schmidt, A. P. (2020). Assessing Tax Risk: Practitioner Perspectives. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1788–1827. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1911-3846.12556>.
- Olarewaju, O. M., & Olayiwola, J. A. (2019). Corporate Tax Planning and Financial Performance in Nigerian Non-Financial Quoted Companies. *African Development Review*, 31(2), 202–215.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8268.12378>.

Schwab, C. M., Stomberg, B., & Williams, B. M. (2022). Effective Tax Planning. *The Accounting Review*, 97(1), 413–437. <https://doi.org/10.2308/TAR-2019-0020>.

Sodiq, A., Baloch, A. A. B., Khan, S. A., Sezer, N., Mahmoud, S., Jama, M., & Abdelaal, A. (2019). Towards Modern Sustainable Cities: Review Of Sustainability Principles And Trends. *Journal of Cleaner Production*, 227, 972–1001. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.106>.

Stark, J. (2022). Tax Justice Beyond National Borders—International or Interpersonal? *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(1), 133–160. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggab026>.

## PROFIL PENULIS



### **Septantri Shinta Wulandari, S.E., M.E.**

Lahir di Tangerang pada tanggal 27 September 1987, dan menetap di Perumahan Nuansa Alam Banjar Kota Serang. Dengan pencapaian akademik pendidikan telah selesai di tingkat Dasar pada MI Nurul Ghosyiah Ciputat Tangerang Selatan pada tahun 1999, kemudian menyelesaikan Tingkat pendidikan lanjutan di MTSN Takeran pada tahun 2004, dan di tahun 2007 berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan atas di SMK Muhammadiyah Tangerang. Gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE) dengan Konsentrasi Keilmuan Manajemen Sumberdaya Manusia diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha pada tahun 2014, dan pada tahun 2021 telah berhasil memperoleh Gelar Magister Ekonomi (ME) dengan konsentrasi Keilmuan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini penulis merupakan tenaga pengajar di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha sejak tahun 2022 hingga saat ini. Salah satu karya ilmiah telah dihasilkan dan telah terpublikasi skala internasional bereputasi terindeks scopus Q1 yang termuat di *Journal of Sustainable Future*.

Email Penulis: [septantri.shinta@gmail.com](mailto:septantri.shinta@gmail.com).

# BAB 12

## PERUBAHAN TERKINI

### DALAM PERATURAN PAJAK

**Asnidar, S.E., M.Ak.**  
Universitas Sulawesi Barat

#### **Pendahuluan**

Reformasi perpajakan di Indonesia terus berlanjut dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong pemulihan ekonomi. Salah satu reformasi regulasi yang paling menonjol adalah implementasi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah telah menerbitkan empat regulasi yang merupakan peraturan turunan dari UU HPP. Aturan tersebut mengatur penerapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan ketentuan umum perpajakan setelah di berlakuan UU HPP.

Strategi penting lainnya untuk mengoptimalkan perluasan basis pajak adalah penguatan ekstensifikasi pajak, pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan daftar prioritas pengawasan termasuk bagi wajib pajak yang masuk kriteria wajib pajak golongan super kaya, transaksi afiliasi dan ekonomi digital. Direktorat Jenderal Pajak membentuk gugus tugas untuk mengawasi beberapa kelompok wajib pajak tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk perluasan basis pajak, pelatihan dan peningkatan layanan untuk meningkatkan

Tarif pasal 17 x PKP setahun  
5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000  
15% x Rp12.300.000 = Rp1.845.000

Jadi PPh terutang setahun Rp 4.845.000  
Pajak penghasilan pasal 21 bulan Des 2024  
PPh 21 setahun – (jumlah PPh pasal 21 Jan– Nov 2024 yang telah  
dipotong)  
Rp4.845.000 – (Rp402.500 x 11)= Rp417.500

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1093 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

## PROFIL PENULIS



### **Asnidar, S.E., M.Ak.**

Penulis lahir di Bone tanggal 23 September 1989. Penulis memiliki tanggung jawab sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat. Selain itu penulis juga pernah mengemban tugas sebagai dosen di IAIN Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah tahun 2018–2021. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia. Penulis menekuni bidang Akuntansi Perpajakan, Akuntansi Keperilakuan dan Akuntansi Syariah.

Email Penulis: [asnidar@unsulbar.ac.id](mailto:asnidar@unsulbar.ac.id).

# BAB 13

## ETIKA DAN TATA KELOLA PERPAJAKAN DI INDONESIA

**Meliana, S.E., M.M.**  
APIKES Bhumi Husada Jakarta

### **Mengapa Etika Penting dalam Perpajakan**

Perpajakan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang selalu menjadi sorotan dalam berbagai negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan nasional. Namun, kepatuhan pajak tidak hanya sebatas pada kewajiban membayar pajak, tetapi juga mematuhi peraturan perpajakan dengan penuh tanggung jawab dan etika.

Etika perpajakan adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku wajib pajak, konsultan pajak, dan aparat pajak dalam melaksanakan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan (Mulyani, 2018). Etika perpajakan menjadi landasan moral bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan untuk berperilaku dan bertindak dengan jujur, adil, dan transparan (Hendar & Djatmiko, 2016). Etika dalam perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses perpajakan bertindak secara adil dan jujur. Etika perpajakan juga membantu memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan

Braithwaite, J., 2003). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti transfer harga, penggunaan surat utang, dan pengalihan keuntungan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Praktik penghindaran pajak yang tidak sah dapat dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah.

## **Esensi, Urgensi Etika, dan Tata kelola Perpajakan Di Indonesia**

Etika dan tata kelola perpajakan merupakan landasan fundamental bagi terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Etika perpajakan menekankan pada nilai-nilai moral dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan, termasuk wajib pajak, aparat pajak, dan konsultan pajak. Tata kelola perpajakan, di sisi lain, berfokus pada struktur, proses, dan mekanisme yang mengatur pengelolaan sistem perpajakan. Tata kelola perpajakan yang baik memastikan bahwa sistem perpajakan dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Esensi dan urgensi etika dan tata kelola perpajakan di Indonesia menjadi perhatian karena beberapa faktor penting yang terkait dengan pengelolaan perpajakan di negara ini.

## **Kesimpulan**

Etika dan tata kelola perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks perpajakan di Indonesia. Etika perpajakan mencakup seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku wajib pajak, konsultan pajak, dan aparat pajak dalam melaksanakan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Sementara tata kelola perpajakan merujuk pada sistem dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah, pihak terkait lainnya, dan wajib pajak untuk mengelola dan mengawasi perpajakan secara efisien dan adil. Beberapa tokoh seperti M. Jusuf Wanandi, Dian Agustia, Sony Kurniawan, dan John Hasseldine, menegaskan pentingnya moralitas dalam perpajakan. Mereka menekankan bahwa etika perpajakan membangun kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah, mendorong kepatuhan sukarela, dan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Selain

itu, prinsip moral dalam perpajakan mencakup pengamalan nilai-nilai luhur, penghormatan terhadap aturan perpajakan, serta pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks Indonesia, etika perpajakan juga sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Etika dalam perpajakan merujuk pada prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam proses pengadaan dan penghasilan pajak. Etika perpajakan mempengaruhi bagaimana wajib pajak, praktisi perpajakan, dan pemerintah berinteraksi dalam konteks perpajakan.

Sementara itu, tata kelola perpajakan merupakan sistem yang mengatur bagaimana pemerintah mengelola kebijakan dan administrasi perpajakan. Sistem ini mencakup aspek-aspek seperti perumusan peraturan perpajakan, pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penyelesaian sengketa pajak. Tujuan utama tata kelola perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan pajak, mencegah penghindaran dan penggelapan pajak, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Dengan demikian, etika dan tata kelola perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Agustia, D. (2017). Pentingnya Etika Dalam Perpajakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 56-68.
- BPJP. (2020). *Pedoman Cara Melaksanakan Pelayanan Pajak*.
- Braithwaite, J. (2003). Markets in Vice, Markets in Virtue. In *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion* (pp. 1-20). *Ashgate Publishing*.
- Cahyonowati. (2011). *Peran Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Dian Agustia. (2017). *Pentingnya Etika dalam Perpajakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 1, pp. 56-68.
- Hasseldine, J. (2015). Tax Ethics And Tax Evasion: A Review Of The Literature. *Journal Of Accounting Literature*, 34, 55-86.
- Hendar, R., & Djatmiko, B. W. (2016). Pengaruh Etika Profesi Akuntan Pajak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Brawijaya*, 4(1), 1-10.
- International Tax Compact. (2015). *Tax Governance and State Building in Developing Countries. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22*.
- Kurniawan, S. (2020). Peran Etika Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Yang Adil dan Transparan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal*, 8(2), 123-138.
- Kusgi, E. (2005). *Professionalism: A Guide To The Professional*.
- M. Jusuf Wanandi. (2014). *Etika dan Tata Kelola Perpajakan di Indonesia dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 2, pp. 187-202.

- Mulyani, S. R. (2018). *Etika dan Tata Kelola Perpajakan di Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar Universitas Indonesia.*
- OECD. (2017). *Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies.* OECD Publishing.
- Soemitro, R. (Tahun tidak diketahui). *Etika dalam Praktek Perpajakan.*
- Sony Kurniawan. (2020). *Peran Etika dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan yang Adil dan Transparan di Indonesia Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal, Vol. 8, No. 2, pp. 123-138.*
- Tri Hastuti, R. (2019). *Sikap Etis Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Keuangan.*
- Wanandi, M. J. (2014). *Etika Dan Tata Kelola Perpajakan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 11(2), 187-202.*

## PROFIL PENULIS



### **Meliana, S.E., M.M.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu sosial sudah ada sejak memasuki Sekolah Menengah Atas. Hal tersebut yang mendasari penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan S1 & S2 di Fakultas Ekonomi & Bisnis Prodi Manajemen Peminatan Sumber Daya Manusia di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saat ini penulis menempuh pendidikan S3 Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia, hal ini dibuktikan penulis berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai Pimpinan HRD di perusahaan multinasional bergerak di industri retail. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti bidang kepakaran tersebut dan juga beberapa bidang lainnya. Selain peneliti, penulis juga menulis buku tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan juga bidang-bidang lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini serta berguna bagi peneliti lainnya.

Email Penulis: [melly.merizanta@gmail.com](mailto:melly.merizanta@gmail.com).

# BAB 14

## BEA METERAI

**Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP., CHRP.**  
Universitas Multimedia Nusantara

### **Landasan Hukum**

Beberapa faktor penting antara UU Nomor 10 Tahun 2020 dan UU Nomor 13 Tahun 1985, diantaranya definisi mengenai materi yang dimuat di Ketentuan Umum. Substansi tersebut dimuat dalam Ketentuan Umum pada UU Nomor 13 Tahun 1985 dan UU Nomor 10 Tahun 2020 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, 2020). Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 menjelaskan:

1. Sebuah dokumen merupakan kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Sebuah meterai merupakan meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya yang dipergunakan, termasuk didalamnya paraf, terapan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda-tangan.
4. Pemeteraian adalah sebuah proses pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
5. Pejabat Pos merupakan seorang pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang disertai tugas untuk melayani permintaan pemeteraian oleh masyarakat luas.

Seseorang baik badan maupun individu, yang menghilangkan cap atau ciri penggunaannya untuk memungkinkan digunakan kembali pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai atau dengan tujuan untuk menyuruh orang lain memakai secara sengaja, baik dengan cara memperjualbelikan maupun merekomendasikan, seolah-olah materai tersebut belum pernah digunakan dengan cara menghapuskan ciri atau tanda penggunaannya adalah pelanggaran yang dilarang oleh Pasal 260 KUHP.

Atas dasar ketentuan sanksi tersebut di atas, hukum dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata (Dan & Hak, 2014) apabila mengarah pada aspek jual beli. Aktivitas jual beli bea materai bekas yang dilakukan secara sadar dan mengetahui bahwa bea materai tersebut telah direkondisi, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai transaksi yang didasarkan pada kesepakatan. Sebuah kesepakatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang dengan mengikatkan dirinya dengan kesepakatan dan tujuan dan/atau maksud yang sama kepada orang lain (Undang-Undang Nomor 7, 2021).

Jika seorang pembeli mengetahui bahwa bea materai bekas yang telah direkondisi dan diperjual belikan kembali tetapi tetap membelinya, maka tindakan pembeli tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan tindakan yang dilakukan oleh penjual yang dengan sengaja memperjualbelikan bea materai bekas untuk direkondisi dan kemudian dijual kembali sebagaimana disebutkan sebelumnya termasuk dalam kategori tindak pidana dan dapat dikenakan hukuman penjara serta denda sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

### **Pengaturan Penggunaan *E-Meterai***

Pengaturan penggunaan *e-meterai* secara khusus sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Karakteristik Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian (Unik et al., 2021). Di dalam ketentuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2021 Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa pengertian dari meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Sistem tertentu bea meterai elektronik tersebut bertanggung jawab dalam hal pembubuhan *e-meterai* pada dokumen terutang bea meterai.

Sistem Meterai Elektronik tersebut kemudian diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang menghasilkan laman pembayaran ataupun pembubuhan secara online melalui *e-meterai.co.id*. Sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2021 menyebutkan bahwa pembayaran bea meterai menggunakan *e-meterai* dinyatakan sah apabila telah dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik atau dalam hal melalui tautan *e-meterai.co.id*.

Selain itu keabsahan pembayaran ditentukan berdasarkan kode unik dan keterangan tertentu yang terdapat dalam *e-meterai*. Kode unik yang dimaksud terdiri dari gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan Meterai Elektronik dan angka serta tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai. Pasal 16 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2021 juga menjelaskan bahwa pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai dalam hal ketentuan pembayaran bea meterai sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2021 tidak terpenuhi.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- 59/PMK. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pe. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 1–71.* www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Dan, M., & Hak, K. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Burgerlijk Wetboek. 1–549.
- Ep Ku M Ep Ku M. (1985). 1965.
- Indonesia, P. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143.* <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Indonesia, R. (2009). www.bphn.go.id.
- Kemenkeu, 2016. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.* Jdih.Kemenkeu.Go.Id, April, 1–4.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156 /PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK. 010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.*
- Kementerian Keuangan, P. R. I. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tatacara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi In. Kementerian Keuangan, 5, 21–22.* www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. PMK No. 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, 4 dan 20.*
- Kementerian Keuangan. (2018). *Pmk 110/Pmk.010.2018.*
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

*tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) BPK, 1-57.*  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104735/permen-pupr-no-15prtm2015-tahun-2015>.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.* [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).

Menteri, P., & Repub, K. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.*  
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/25~PMK.01~2014Per.HTM.1-19>.

Mor, N. O., Ang, T., Pajak, P., Atas, P., Deposito, B., Serta, T., Sertifikat, D., Indonesia, B., Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2018). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).

Pemungutan, T. C., Pelaporan, D. A. N., Meterai, B. E. A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Meterai, B., Menteri, P., Pemungut, P., Meterai, B., Pemungutan, T. C., & Bea, P. (2021). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian.*  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/1edbcd30-7a34-4705-b93c-1ccbc951318d/4~PMK.03~2021Per.pdf>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai.* 115782.

Permenkes RI. (2020). *Berita Negara. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 69(555), 1-53.*

Sipayung, R. T. (2016). *Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah*

*Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Skripsi, 107.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. (2020). *Tentang Bea Meterai*. 051661, 1–36.

Undang-Undang Nomor 7. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. Republik Indonesia, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 14, 1–20. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Unik, K., Keterangan, D. A. N., & Pada, T. (2021). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

UU No.9 Tahun. (2018). *Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia*. Demographic Research, 4–7.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par.,  
M.M., CSCP., CHRP.**

Penulis lulus sebagai seorang Sarjana Terapan Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung pada tahun 1997. Penulis meniti karir profesional di industri perhotelan dan beberapa perusahaan *food and beverage*. Pada tahun 2011, dalam kondisi masih aktif bekerja di sebuah perusahaan ritel multinasional, penulis meneruskan pendidikan ke jenjang magister di Universitas Mercu Buana Jakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sejak tahun 2016 sampai sekarang penulis menjadi pengajar penuh waktu di Fakultas Bisnis, Universitas Multimedia Nusantara Tangerang. Penulis fokus pada bidang *supply chain, logistic* dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagai seorang akademisi yang juga sekaligus berlatar belakang praktisi, penulis aktif sebagai penulis artikel ilmiah baik skala nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya aktif menjadi *reviewer* jurnal baik itu nasional maupun internasional. Penulis mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristekdikti RI pada tahun 2017 dan 2018. Penulis juga berperan aktif dalam asosiasi industri diantaranya adalah Asosiasi Logistik Indonesia, pengurus harian di Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia, Forum Doktor Manajemen Pendidikan dan forum industri lainnya. Penulis aktif berperan sebagai seorang asesor kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI) untuk bidang logistik dan sumber daya manusia.

Email Penulis: [mohammad.annas@umn.ac.id](mailto:mohammad.annas@umn.ac.id)/[annasjom@gmail.com](mailto:annasjom@gmail.com).

# DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Penerimaan pendapatan negara terdiri dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Hingga saat ini pajak masih memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini terbukti dari laporan penerimaan pajak mencapai 108,8% terhadap target APBN. Menggunakan sistem perpajakan *self assesment*, menuntut wajib pajak untuk secara mandiri mengerti dan memahami, menerapkan tata cara perpajakan serta mematuhi pelaksanaan setiap peraturan perpajakan yang berlaku. Buku ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan terbaru, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi siapa saja yang sedang mendalami bidang perpajakan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan informasi mengenai konsep atau teori dan praktik perpajakan.

Buku ini disusun atas kumpulan pemikiran dari para dosen, peneliti, serta praktisi yang memiliki kualifikasi pada bidangnya masing-masing. Buku ini berisi materi mengenai konsep dasar dan ruang lingkup perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, prinsip dan jenis perpajakan, sistem pajak dan struktur tarif, pajak penghasilan umum, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23-26, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak properti dan pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan (PBB), perencanaan dan penganggaran pajak, perubahan terkini dalam peraturan pajak, etika dan tata kelola perpajakan di Indonesia, dan bea materai.